



**BUPATI SUPIORI  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI SUPIORI**

**NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RUMAH MAKAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DAERAH  
KABUPATEN SUPIORI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUPIORI**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemungutan pajak warung makan tidak hanya dibebankan kepada orang pribadi atau masyarakat, tapi telah menjadi beban dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara mutlak dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memperlancar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pengenaan Pajak Rumah Makan sebagaimana tercantum dalam pasal 4, 5, 6, 7 dan 8, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rumah Makan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori.
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rumah Makan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi papua (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-undang Nomor ...../-2-

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang nomor 28 tahun 3009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor ...../-3-



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Supiori; (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2008 Nomor 3)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Supiori; (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2008 Nomor 4)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2011 Nomor 4)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RUMAH MAKAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUPIORI**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pajak Rumah Makan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, diubah sehingga berbunyi :

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Objek dan Subjek Pajak Rumah Makan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori sebagai berikut

- 1) Objek pajak adalah jasa pelayanan rumah makan yang di berikan kepada wajib pajak ;
- 2) Pelayanan yang disediakan ...../-4-

- 2) Pelayanan yang disediakan oleh jasa rumah makan/catering sebagaimana di sebut pada ayat (1). Melalui pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pengguna jasa pelayanan rumah makan/catering di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah makan , jasa catering pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten supiori

Pasal 2

Dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang di terima atau yang seharusnya diterima dan/atau disetor oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Supiori.

Pasal 3...../-5-

Pasal 3

Tarif pajak rumah makan/*catering* di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditetapkan sebesar 11% (sebelas persen).

Pasal 4

Besaran pokok pajak rumah makan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Bendahara pengeluaran disetiap SKPD melakukan pengeluaran/pembayaran pajak dengan melampirkan kwitansi, atau bukti yang di lampirkan dengan faktur belanja dari restoran atau surat perjanjian kerja apabila pemesanan menggunakan jasa *catering*.

Pasal 6

Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi denda lima kali lipat pajak terutang.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Supiori

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 7 September 2022

  
BUPATI SUPIORI,  
S.P. VAN IMBAB

Diundangkan di Supiori

pada tanggal 9 September 2022

di Kantor Bupati Daerah Kabupaten Supiori,



Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BEKIRTA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 25